

BUANA Smg

Semarang, 2 Djuni 1957.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PERALIHAN
PROPINSI DJAWA-TENGAH**

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN-DAERAH Propinsi Djawa-Tengah tentang pemungutan opsen atas pokok padjak rumah tangga.

Pasal 1.

Bagi Propinsi Djawa-Tengah dipungut sepuluh opsen atas pokok padjak rumah-tangga menurut kohir jang ditetapkan dalam Propinsi ini.

Pasal 2.

- (1) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada 1 Djanuari 1958.
- (2) Dengan berlakunja peraturan-daerah ini „Peraturan-daerah tentang pemungutan opsen atas pokok padjak rumah-tangga dalam Propinsi Djawa Tengah tanggal 29 April 1953” (Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 10 Mei 1953 Tambahan Seri A nr 2) tidak berlaku lagi.

Ketua,
S. SASTRODIPRODJO.

Peraturan-daerah ini telah disahkan dengan keputusan Presiden pada tanggal 3 April 1958 No. 92.

Sekretaris Presiden,
Mr. SANTOSO.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa Tengah tanggal 1 Nopember 1958 (Tambahan Seri A nr 3).